



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas

2023

MUSI RAWAS MAJU MANDIRI DAN
BERMARTABAT



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 telah diselesaikan.

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini memuat Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas APBD Tahun Anggaran 2023. Kami menyadari bahwa apa yang kami susun ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.

Demikian terima kasih.

Muara Beliti, - - 2022
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Rawas



Drs. Warindi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680708 199203 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi	
Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja	
Pelayanan SKPD.....	11
2.3 Isu Isu Penting	
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
SKPD	13
2.4 Review	
terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan	
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3 Program dan Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, merupakan rencana awal pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya usaha sektor perindustrian dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan didukung Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

Untuk mewujudkan Visi di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas menetapkan 4 (Empat) Misi sebagai berikut :

1. Menumbuhkan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan perdagangan, pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen dan kemetrollogian.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan pasar.
4. Meningkatkan kinerja aparatur dan penguatan lembaga kemitraan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, akan dijadikan sebagai langkah awal pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan perindustrian dan perdagangan.
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021 – 2026.



Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan perindustrian dan perdagangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 18.1. Latar Belakang
- 18.2. Landasan Hukum
- 18.3. Maksud dan Tujuan
- 18.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran perencanaan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas selama Tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.



B.1. Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 20.775.990.145,- dengan 6 program dan 14 Kegiatan. Dari Program dan Kegiatan tersebut dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 20.117.130.880,- capaian kinerja keuangan sebesar 96,83 %. Terdiri dari 1 Program rutin dan 5 Program Urusan Pilihan.

Program Urusan Pilihan Perdagangan :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp 11.838.116.300,- dan realisasi sebesar Rp 11.576.394.900,- atau 97,79% di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dianggarkan sebesar Rp 134.490.650,- dan realisasi sebesar Rp 104.867.100,- atau 77,97 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dianggarkan sebesar Rp 180.100.375,- dan realisasi sebesar Rp 141.368.582,- atau 78,49 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Program Urusan Pilihan Perindustrian :

1. Program Pengembangan Ekspor dianggarkan sebesar Rp 141.498.295,- dan realisasi sebesar Rp 136.972.574,- atau 96,80 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten/ kota
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dianggarkan sebesar Rp 117.070.000,- dan realisasi sebesar Rp 111.325.906,- atau 95,09 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

B.2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk Tahun berjalan yaitu Tahun Anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp. 6.726.176.723,- terurai dalam 8 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun 2021, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.



Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan strategi :
 - a. Mengembangkan produk-produk dengan bahan baku lokal yang dapat menjadi produk unggulan.
 - b. Fasilitasi bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah.
 - c. Peningkatan Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Industri.
 - d. Pengembangan industri potensial berwawasan lingkungan.
 - e. Penataan Struktur Industri.
2. Meningkatkan perdagangan, pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen dan kemetrolagian, dengan strategi :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - b. Peningkatan pengawasan dan pengujian produk perdagangan.
 - c. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - d. Pengembangan UPT Kemetrolagian.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan pasar, dengan strategi :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pasar.
 - b. Peningkatan penataan, kebersihan dan ketertiban pasar.
 - c. Menumbuhkan kesadaran dalam rangka peningkatan retribusi pasar.
4. Meningkatkan kinerja aparatur dan penguatan lembaga kemitraan, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan Aparatur.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan peran aktif lembaga kemitraan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, Indikator yang digunakandalam mengukur Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang, sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri perdagangan dan pasar atas dasar keterpaduan dengan kebijaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi;
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan pasar;
3. Pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri dasar, industri menengah, industri kecil dan kerajinan, usaha perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrolagian dan pasar;
4. Melakukan pembinaan di bidang industri, perdagangan dan pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;
5. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi serta Organisasi/Asosiasi;
6. Pemberian bimbingan dan pengendalian pelaksana pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan di bidang industri, perdagangan dan pasar;
7. Penyusunan dan persiapan program kerja serta memberikan laporan secara berkala kepada atasan langsung;
8. Penagihan dan penerimaan uang pendapaan pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemungutan dan penerimaan uang retribusi izin di bidang industri, perdagangan, pasar dan wajib daftar perusahaan;
10. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PERANGKAT DAERAH. Kendalanya ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Hal kritis yang terkait dalam pelayanan Perangkat Daerah adalah masih minimnya keahlian dan teknis pegawai. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.



Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang membantu Bupati Musi Rawas dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Persentase pertumbuhan IKM bersertifikat	3 %	3 %	4 %	4 %	4,5	5 %
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	4 %	4 %	5 %	5 %	5,5 %	6 %
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Hasil Evaluasi SAKIP OPD	77	78	79	81	82	83

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri dan pembangunan perdagangan.

Dalam RPJPN 2005-2025 Sebelas Prioritas Nasional meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Dari kesebelas Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Perindustrian akan mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program prioritas tersebut, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Ketahanan Pangan; dan (3) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha.

Kementerian Perindustrian memiliki sasaran jangka menengah 2010-2014 yaitu meningkatkan peran Industri Kecil dan Industri Menengah di semua cabang industri. Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan peran Industri Kecil dan Menengah mulai dari Tahun 2021 sampai ke Tahun 2026 dan selanjutnya Tahun 2025.

Sementara itu Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan 2021 - 2026 bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri.



Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kementerian Perdagangan akan mendukung pelaksanaan 2 (dua) program prioritas nasional, yaitu : (1) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha; (2) Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana, yaitu khususnya berperan aktif dalam forum perubahan iklim.

Kementerian Perdagangan memiliki sasaran jangka menengah 20 - 20 yaitu Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitas Ekspor; Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri; Peningkatan Daya Saing Ekspor; Peningkatan Peran dan Kemampuan Kementerian Perdagangan Dalam Diplomasi Perdagangan Internasional; Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri; Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Ekonomi Kreatif; Peningkatan Perlindungan Konsumen; Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien; Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung kebijakan dan prioritas nasional di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk itu, disusun visi dan misi yang dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :



1. Meningkatnya nilai Produksi IKM
 - Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berdaya saing
2. Meningkatnya omzet perdagangan
 - Sasaran: - Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan
- Meningkatnya stabilitas harga barang
3. Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel dan professional.
 - Sasaran: Meningkatnya kualitas tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis daerah di bidang perindustrian dan perdagangan membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan bidang perindustrian perdagangan dan pasar.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 yaitu ” **MURA MANTAB 2026” Maju, Mandiri dan Bermatabat** dan sesuai dengan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 yaitu “**Terwujudnya sektor perindustrian dan perdagangan yang maju didukung Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat**”

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 terdiri dari :

URUSAN PENUNJANG :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah,

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,



- 1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- 1.5 Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- 1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah,
 - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah,
 - 3.1 Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi umum perangkat daerah,
 - 4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 4.2 Penyediaan bahan logistik kantor
 - 4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 4.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah,
 - 5.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 5.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah,



- 6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 6.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

URUSAN PERDAGANGAN :

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,

- 1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,
 - 1.1 Penyediaan sarana distribusi perdagangan
 - 1.2 Fasilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,

- 1. Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota,
 - 1.1 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - 1.2 Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota

3. Program standarisasi dan perlindungan konsumen,

- 1. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan,
 - 1.1 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang
 - 1.2 Pengawasan/penyuluhan metrologi legal

URUSAN PERINDUSTRIAN :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri,

- 1. Kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/ kota
 - 1.1 Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/ kota

2. Program pengelolaan system informasi industry nasional,

- 1. Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk informasi untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ kota,



- 1.1 Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah Program Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan daerah dan seluruh staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

